

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT



KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI

TAHUN 2023-2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 4 (empat) tahun, yang merupakan salah satu tahapan dan sekaligus menjadi bagian integral dari upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam membangun suatu sistem manajemen pemerintahan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, serta menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana kerja anggaran Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis periode 2023-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen yang konsisten dari semua unsur pimpinan dan staf Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, keberadaan Rencana Strategis ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi segala daya dan upaya kita.

Tuapejat, Maret 2022
Inspektur

Drs. Miko Siregar, M.Si
NIP. 19621012 198609 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Landasan Hukum.....	3
1.3.Maksud dan Tujuan	5
1.4.Sistematika Penulisan	5
Bab II Gambaran Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
2.1.1. Tugas Pokok Inspektorat	7
2.1.2. Fungsi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	7
2.1.3. Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	8
2.1.4. Tugas dan Fungsi Sekretariat.....	8
2.2. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	14
2.2.1. Sumber Daya Aparatur	14
2.2.2. Sarana dan Prasarana	17
2.3. Kinerja Pelayanan.....	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	22
Bab III. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	30
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	30

3.2. Telaahan Tujuan, Sasaran Rencana Pembangunan Daerah	31
3.3. Telaahan Rencana Strategis Provinsi Sumatera Barat.....	33
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS.....	34
3.4.1. Telaahan RTRW	34
3.4.2. Telaahan KLHS.....	35
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	37
Bab IV. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	40
Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan	41
Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	44
Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	54
Bab VIII. Penutup.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1.1	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan Per 31 Desember 2022	14
Tabel 2.2.1.2	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan pada Per 31 Desember 2022	15
Tabel 2.2.1.3	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan	16
Tabel 2.2.2.1	Sarana dan Prasana Inspektorat Per 31 Desember 2021	17
Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2017-2022	18
Tabel 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat	19
Tabel 2.4.1	Matriks Analisis SWOT Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	26
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi	30
Tabel 3.2.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	31
Tabel 3.3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi Sumatera Barat ..	33
Tabel 3.4.1.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat ditinjau dari Implikasi RTRW	35
Tabel 3.4.2.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat ditinjau dari Implikasi KLHS	36
Tabel 4.1.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	40
Tabel 5.1.1	Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan	41
Tabel 6.1	Rencanan Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	45
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas:

- (1) Renstra Perangkat Daerah; dan
- (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 berpedoman pada Dokumen RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2017-2022, Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023- 2026.

1.2 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 61 Tahun 2019.
20. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Adapun tujuan disusunnya Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
- b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Renstra Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai periode tahun 2023-2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.3. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB

VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah serta Pasal 14 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 47 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Kepulauan Mentawai dengan tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai :

Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2.1.2 Fungsi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

- penugasan Bupati;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Kepulauan

Mentawai :

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur

Tugas Inspektur yaitu :

Membantu Bupati memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2. Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program; dan
- c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

3. Inspektur Pembantu, membawahi kelompok jabatan fungsional;

- a. Auditor; dan
- b. Pengawas Urusan Pemerintahan.

2.1.4. Tugas dan Fungsi Sekretariat

1. Tugas Sekretariat

Membantu Inspektur dalam merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan tugas pembinaan dan pengawasan Daerah.

2. Fungsi Sekretariat antara lain :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan Inspektorat;
- b. Koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan Daerah;
- c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi lingkup Inspektorat;
- d. Penataan organisasi dan tata laksanakan lingkup Inspektorat;
- e. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pembinaan dan pengawasan;
- f. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Inspektorat;
- g. Pengelolaan barang milik Daerah lingkup Inspektorat; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1) Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian lingkup Inspektorat;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan lingkup Inspektorat;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat lingkup Inspektorat;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi lingkup Inspektorat;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana lingkup Inspektorat;

- f. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Tugas Sub Bagian Program dan Perencanaan

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program lingkup Inspektorat;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran lingkup Inspektorat;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Inspektorat; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c) Tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Inspektorat;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Inspektorat;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Inspektorat; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Inspektur Pembantu terdiri atas :

1) Irban Wilayah I

mempunyai tugas pengawasan dan fasilitasi kasus pengaduan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan penanganan kasus pengaduan pada organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil, Dinas Perikanan, Kantor Kesatuan Bangsa Politik, Kecamatan Pagai Utara, Kecamatan Sikakap, Kecamatan Pagai Selatan, Desa dalam Kecamatan Pagai Utara, Desa dalam Kecamatan Sikakap, Desa dalam Kecamatan Pagai Selatan.

2) **Urban Wilayah II**

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan fasilitasi kasus pengaduan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Pemerintahan Desa dan penanganan kasus pengaduan pada organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan Sipora Utara, Kecamatan Sipora Selatan, Desa dalam Kecamatan Sipora Utara, Desa dalam Kecamatan Sipora Selatan.

3) **Urban Wilayah III**

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan fasilitasi kasus pengaduan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa dan Penanganan Kasus Pengaduan pada Organisasi : Badan Keuangan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kecamatan Siberut Selatan, Kecamatan Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Barat Daya, Desa dalam Kecamatan Siberut

Selatan, Desa dalam Kecamatan Siberut Tengah
Desa dalam Kecamatan Siberut Barat Daya.

4) **Urban Wilayah IV**

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional, pembinaan, konsultasi dan fasilitasi kasus pengaduan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Kecamatan Siberut Utara, Kecamatan Siberut Barat Desa dalam Kecamatan Siberut Utara, Desa dalam Kecamatan Siberut Barat.

5) **Urban Khusus**

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional, pembinaan, konsultasi dan fasilitasi kasus pengaduan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (1) Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai

pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan dilingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

- (2) Pejabat Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola objek yang diawasi, Auditor memiliki wewenang:
 - a. Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh objek yang diawasi dan pihak yang terkait;
 - b. Melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik daerah, ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
 - c. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
 - d. Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
 - e. Menggunakan tenaga ahli diluar tenaga auditor, jika diperlukan.

- (4) Jumlah Tenaga Fungsional Auditor dan tenaga fungsional lainnya ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur;
- (6) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian internal Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat berdasarkan Golongan, Pendidikan maupun Jabatan Struktural dan Fungsional (JFA dan P2UPD), dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.1
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan
Per Tahun 2022

- Golongan IV :

No	Pangkat/ golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pembina Utama (IV/e)	0	
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	0	
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang	
4	Pembina Tingkat I (IV/b)	2 orang	
5	Pembina (IV/a)	4 orang	
Jumlah		7 orang	

- Golongan III

No	Pangkat/ golongan	Jumlah	Keterangan
1	Penata Tingkat I (III/d)	5 orang	
2	Penata (III/c)	3 orang	
3	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3 orang	
4	Penata Muda (III/a)	6 orang	
Jumlah		17 orang	

- Golongan II :

No	Pangkat/ golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pengatur Tingkat I (II/d)	0 orang	
2	Pengatur (II/c)	0 orang	
3	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	2 orang	
4	Pengatur Muda (II/a)	1 orang	
Jumlah		3 orang	

- Golongan I :

No	Pangkat/ golongan	Jumlah	Keterangan
1	Juru Tingkat I (I/d)	0	
2	Juru (I/c)	0	
3	Juru Muda Tingkat I (I/b)	0	
4	Juru Muda (I/a)	0	
Jumlah		0	

Tabel 2.2.1.2

**Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan
Pada Periode 2022**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Pasca Sarjana (S2)	9 orang	
2	Sarjana (S1)	14 orang	
3	Sarjana Muda	0 orang	

4	SLTA	4 orang	
5	SLTP	0 orang	
6	SD	0 orang	
Jumlah		27 orang	

Tabel 2.2.1.3

Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan

- Struktural

No	Nama diklat	Jumlah	Keterangan
1	SPAMEN/ TK. II	1 orang	Inspektur
2	SPAMA/PIM TK.III	3 orang	- Sekretaris - Irban Wilayah IV - Irban Wilayah II
3	SPADYA/ADUML A/ PIM TK.IV	3 orang	- Irban Wilayah I - Kasubag Umum dan Kepegawaian
Jumlah		7 orang	

- Fungsional Auditor

No	Nama jabatan	Jumlah	Ket.
1	JFA UTAMA	0 orang	
2	JFA MADYA	0 orang	
3	JFA MUDA	4 Orang	
4	JFA PERTAMA	2 Orang	
Jumlah		6 orang	

- Fungsional P2UPD

No	Nama jabatan	Jumlah	Ket.
1	PEJABAT PENGAWAS MADYA	2 orang	
2	PEJABAT PENGAWAS MUDA	2 orang	
3	PEJABAT PENGAWAS PERTAMA	0 orang	
Jumlah		4 orang	

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa asset pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai keadaan per 31 Desember 2021 dapat dilihat dalam daftar dibawah ini :

Tabel 2.2.2.1

Sarana dan Prasarana Inspektorat per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Nilai
A	Aset Tetap	2.771.685.686,-
1.	Tanah	63.300.000,-
2.	Peralatan dan Mesin	1.652.004.276,-
3.	Gedung dan Bangunan	1.383.301.500,-
4.	Jalan, irigasi dan jaringan	64.304.500,-
5.	Aset Tetap Lainnya	96.237.110,-
B	Aset Lainnya	585.651.700
Nilai Total (Rp)		3.844.799.086,-

2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai periode RPD 2023-2026 sebagai unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2023 - 2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					1	2	3	4	1	2	3	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Maturitas SPIP				3	3	3	3	3	3	3	3
2	Persentase Tindak Lanjut Temuan				78	80	82	85	78	80	82	85
3	Kapabilitas APIP				3	3	3	3	3	3	3	3
4	Opini BPK				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	WBK/WBBM				2	3	4	5	2	3	4	5
6	Nilai Sakip				B	B	BB	BB	B	B	BB	BB
7	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP				85	86	88	90	85	86	88	90

Tabel 2.3.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2023 – 2026

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- Rp. 00.000.000				Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Urusan Pengawasan (APBD)	11	11	12	12	11	11	12	12	11	11

Berdasarkan tabel 2.3.1 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk mengukur tingkat capaian transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi menggunakan pendekatan pengukuran terhadap penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada pemerintah daerah. SPIP merupakan wujud dari proses governance Pembinaan Penyelenggaraan SPIP dalam rangka pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP berdasarkan PP 60 Tahun 2008 pasal 47 ayat (2) huruf b serta pasal 59 ayat (1) dan (2). Pemerintah diwajibkan menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh, mulai dari pengenalan konsep dan pedoman untuk penyelenggaraan SPIP, hingga pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Penilaian maturitas SPIP bertujuan untuk media pengukuran tentang kematangan penyelenggaraan sistem pengendalian intern oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kegiatan/program di lingkungan pemerintah. Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan nilai maturitas SPIP di Kabupaten Kepulauan Mentawai mencapai nilai 2,5 pada tahun 2021 di nilai oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) memiliki peran dan fungsi melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan yang diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2007. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dalam lingkup pemerintah daerah di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional dan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 89 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tuntutan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor atau APIP di Indonesia dalam peraturan tersebut di atas, secara hukum mengisyaratkan kewajiban untuk penyelesaiannya. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari suatu rangkaian pengawasan yang meliputi : perencanaan pengawasan, proses pengawasan, laporan hasil pengawasan sampai dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kegiatan ini merupakan bentuk koordinasi, konsolidasi, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan di lembaga-lembaga pengawasan antara lain KPK, BPK RI, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementrian, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan Inspektorat Kepulauan Mentawai pada tahun 2021 menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada OPD/Unit Kerja obyek pemeriksaan dengan capaian sebesar 77,76% dengan catatan hasil pada semester I.

3. Berdasarkan Arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional APIP pada tanggal 13 Mei 2015 di BPKP Pusat agar dalam 5 (lima) tahun ke depan (tahun 2019) 85% APIP berada pada Level 3. 2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 dimana APIP

diharapkan memiliki kapabilitas pada Level 3 (integrated); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Level APIP di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Tahun 2019 berada pada level 2 DC dan Pada tahun 2020 telah mencapai Level 3 DC.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kondisi Objektif yang dihadapi dalam kerangka penyiapan strategi untuk pencapaian kiranya dapat digambarkan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Dalam menganalisis lingkungan strategis Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai menggunakan metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Oppurtunities, Threats*) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan dan menghitung potensi berupa kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*oppurtunities*), dan tantangan (*threats*).

1. Kondisi Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Oppurtunities*)

1. Adanya komitmen pemimpin/Kepala Daerah yang tercermin dalam RPD.
2. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
3. Tersedianya jaringan SIMDA dalam mendukung pelaporan, penyerapan/ realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.

b. Tantangan (*Threats*)

Tantangan dan peluang Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan tugasnya di bidang

pengawasan dan pengendalian internal terhadap kebijakan Kepala Daerah sebagai berikut :

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN.
2. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-perundangan oleh OPD, karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku.
3. Implementasi pengendalian intern pada OPD masih belum berjalan dengan baik.
4. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh OPD;
5. Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2. Kondisi Lingkungan Internal

a. **Kekuatan (*Strengths*)**

Kekuatan yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut :

1. Eksistensi Inspektorat sebagai satu-satunya lembaga Pemerintah yang berperan sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Instrumen regulasi pengawasan sudah tersedia, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional serta adanya Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai setiap tahun yang

mengatur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

3. Adanya motivasi Aparat Inspektorat yang cukup kuat untuk bekerja lebih optimal dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan jujur.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Masih kurangnya alokasi anggaran untuk membiayai Pelaksanaan Pengawasan.
2. Perbandingan jumlah pegawai terampil dengan jumlah beban kerja tidak memadai;
3. Masih sangat rendahnya dukungan profesionalisme aparatur;
4. Fungsi pengendalian pembangunan daerah belum berjalan secara optimal;

Analisis SWOT terhadap kondisi eksternal dan internal yang dihadapi Inspektorat dirumuskan beberapa strategi untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Strategi ini disusun berdasarkan matriks SWOT dimana matriks ini meringkas faktor-faktor strategis OPD yang mengilustrasikan bagaimana peluang-peluang dan ancaman-ancaman eksternal yang dihadapi oleh suatu OPD dapat dipertemukan dengan kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan internal OPD untuk menghasilkan empat kelompok kemungkinan alternatif strategis, yaitu :

- a. **SO (*Strengths – Opportunities*) Strategis** =□ Menggunakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki OPD untuk mengambil peluang-peluang yang ada.
- b. **ST (*Strengths – Threats*) Strategis** =□ Menggunakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki OPD untuk menghindari dan mengatasi ancaman-ancaman yang ada.

- c. **WO (Weaknesses – Opportunities) Strategis** =□ Berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari peluang dengan cara mengatasi kelemahan-kelemahan.
- d. **WT (Weaknesses – Threats) Strategis** =□ Strategi ini pada dasarnya adalah bertahan dengan kegiatan utamanya meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman

Dari analisis kondisi eksternal dan internal tersebut dapat dirumuskan bahwa strategi dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok pemerintahan dibidang pengawasan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pelaksanaan pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa sebagaimana pada Tabel 2.4.1. di bawah ini :

Tabel 2.4.1

Matrik Analisis SWOT Inspektorat Kepulauan Mentawai

	<u>Kekuatan (S)</u>	<u>Kelemahan (W)</u>
Internal eksternal	<p>1. Eksistensi Inspektorat sebagai satu-satunya lembaga Pemerintah yang berperan sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai.</p> <p>2. Instrumen regulasi pengawasan sudah tersedia, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional serta adanya Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai setiap Tahun yang mengatur tentang Program Kerja Pengawasan</p>	<p>1. Masih kurangnya alokasi anggaran untuk membiaya Pelaksanaan Pengawasan.</p> <p>2. Perbandingan jumlah pegawai terampil dengan jumlah beban kerja tidak memadai;</p> <p>3. Masih sangat rendahnya dukungan profesionalisme aparatur;</p> <p>4. Fungsi pengendalian pembangunan daerah belum berjalan secara optimal;</p>

	<p>Tahunan (PKPT).</p> <p>3. Adanya motivasi Aparat Inspektorat yang cukup kuat untuk bekerja lebih optimal dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan jujur.</p>	
<p><u>Peluang (O)</u></p> <p>1. Adanya komitmen pemimpin/Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD.</p> <p>2. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern</p>	<p><u>SO – Strategies</u></p> <p><input type="checkbox"/> Mengembangkan kapasitas Inspektorat melalui penyusunan dokumen perencanaan pengawasan, perumusan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mengawasi terhadap pelaksanaan pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.</p> <p><input type="checkbox"/> Meningkatkan dan</p>	<p><u>WO – Strategis</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur pemeriksa melalui pendidikan dan pelatihan. • Meningkatkan sistem pengawasan yang efektif dan efisien

<p>pemerintah.</p> <p>3. Tersedianya jaringan SIMDA dalam mendukung pelaporan, penyerapan/realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.</p>	<p>pengawasan pengendalian dan pengawasan untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang.</p> <p><input type="checkbox"/> Adanya komitmen pemimpin/Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD.</p> <p><input type="checkbox"/> Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.</p>	
<p><u>Ancaman (T)</u></p> <p>1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN.</p> <p>2. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-perundangan oleh OPD, karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku.</p> <p>3. Implementasi pengendalian intern pada OPD masih</p>	<p><u>ST – Strategies</u></p> <p><input type="checkbox"/> Meningkatkan Fungsi Inspektorat dalam perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan pengusutan pengujian dan penilaian pelaksanaan tugas pengawasan</p> <p><input type="checkbox"/> Menjalin koordinasi dengan setiap OPD dan Desa dalam bidang pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah.</p>	<p><u>WT – Strategis</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kaidah Partisipatif dalam proses pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah • Tersedianya alokasi anggaran dalam membiayai pelaksanaan pengawasan

<p>belum berjalan dengan baik.</p> <p>4. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh OPD;</p> <p>5. Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai.</p>		
---	--	--

Dari Matriks SWOT ringkasan alternatif strategi tersebut, maka dapat dirumuskan strategi pengawasan pembangunan diwujudkan dalam garis-garis kebijakan sebagai berikut :

- a. Memberikan kesempatan dan peluang kepada APIP untuk meningkatkan profesionalisme;
- b. Mengevaluasi efektivitas kinerja OPD dan Desa;
- c. Memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengawasan;
- d. Memfasilitasi kerjasama pengawasan dengan instansi terkait dengan masyarakat;
- e. Memfasilitasi peningkatan akuntabilitas kinerja OPD dan Desa;
- f. Memfasilitasi peningkatan kualitas sistem pengendalian manajemen OPD, dan Desa;

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai

Memperhatikan gambaran layanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta memperhatikan segala kondisi yang ada baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan dan peralatan yang ada maka ada beberapa kendala dan permasalahan diantaranya :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Level SPIP rendah	Implementasi SPIP dilingkungan OPD belum optimal	Belum optimalnya komitmen kepala OPD terhadap level SPIP Pemda.
Level Kapabilitas APIP rendah	Pemenuhan dokumen belum optimal	Belum optimalnya tim memenuhi dokumen setiap elemen
Penyelesaian TLHP masih kurang maksimal	Penyelesaian tindak lanjut temuan internal dan eksternal masih rendah	1 Komitmen obyek pemeriksaan dalam penyelesaian tindak lanjut masih rendah 2 Monev tindak lanjut temuan masih rendah 3 Metode penyelesaian tindak lanjut belum memadai 4 Sarana dan prasarana penyelesaian tindak lanjut belum memadai

Nilai PMPRB Masih rendah	Nilai PMPRB belum memadai	1 Komitmen pelaksanaan peningkatan nilai PMPRB masih rendah 2 Monev PMPRB masih rendah 3 Metode peningkatan PMPRB belum memadai 4 Dukungan Sarana
Pelaksanaan Zona Integritas belum terlaksana	Belum ada pengusulun penilaian OPD	1. Opini BPK terhadap LKPD berstatus WDP; 2. Level SPIP masih rendah; 3. Indek RB masih rendah;

3.2. Telaahan Tujuan, Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menetri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Inspektorat sebagai perangkat daerah wajib membuat dokumen Rencana Strategis sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dalam rangka membantu kepala daerah dalam urusan pengawasan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

Tabel 3.2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Terhadap Pencapaian Tujuan, sasaran dan program

No	Tujuan	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan	<ul style="list-style-type: none"> SDM yang belum memadai. Sarana dan Prasana yang belum 	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya komitmen perangkat daerah dalam penyelesaian 	<ul style="list-style-type: none"> Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih

	Melayani	<p>memadai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Anggaran yang belum optimal 	<p>an</p> <p>tindaklanj</p> <p>ut dan</p> <p>implement</p> <p>asi SPIP</p> <p>dilinkunga</p> <p>n OPD</p> <p>yang</p> <p>dipimpin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya penggunaa n teknologi dalam pelaksanaa n pengawasa n • Belum terkelolany a data tindaklanj ut Pemeriksaa n BPK RI dengan Pemeriksa naan APIP dengan baik • Sarana dan Prasana 	<p>dari KKN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi terkait dengan pengawasan pada pemerintah daerah. • Semakin diperkuatnya Inspektor atdi daerah melalui Surat Kementeri an Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8 737/SJ
--	----------	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Anggaran • Sumberdaya manusia yang belum memadai 	
--	--	--	--	--

3.3. Telaahan Rencana Strategis Provinsi Sumatera Barat

Sasaran jangka menengah Renstra Inspektorat Propinsi Sumatera Barat adalah Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Penguatan Pengawasan. Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Propinsi Sumatera Barat tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi Sumatera Barat

Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi Sumatera Barat	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Political will</i> pemerintah yang menempatkan peran pengawasan dalam posisi strategis dalam sistem manajemen pembangunan baik daerah maupun nasional 2. Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawal pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi SDM, dukungan sarpras dan anggaran pengawasan masih belum memadai 2. Kurangnya metode pembinaan pengawasan 3. Komitmen obyek pemeriksaan dalam menyelesaikan tindak lanjut penyusunan

	<p>Sistem Pengendalian Internal (SPIP) yang strategis</p> <p>3. Adanya Komitmen pimpinan yang tinggi dan peraturan tentang pembentukan organisasi dan tupoksi pembinaan dan pengawasan sebagai produk Hukum daerah</p> <p>4. Internal Audit Charter (IAC)</p>	<p>Manajemen Risiko masih rendah</p> <p>4. Komitmen APIP dalam peningkatan level kapabilitas masih rendah</p>
--	---	---

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Mentawai ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah mewujudkan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.1.1

**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai Ditinjau dari Implikasi RTRW**

Telaahan RTRW terkait Tupoksi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Nihil	<p>1. Political will pemerintah yang menempatkan peran pengawasan dalam posisi strategis dalam sistem manajemen pembangunan baik daerah maupun nasional</p> <p>2. Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) yang strategis</p> <p>3. Adanya Komitmen pimpinan yang tinggi dan peraturan tentang pembentukan organisasi dan tupoksi pembinaan dan pengawasan sebagai produk Hukum daerah</p> <p>4. Internal Audit Charter (IAC)</p>	<p>1. Kompetensi SDM, dukungan sarpras dan anggaran pengawasan masih belum memadai</p> <p>2. Kurangnya metode pembinaan pengawasan</p> <p>3. Komitmen obyek pemeriksaan dalam menyelesaikan tindak ln penyusunan Manajemen Risiko masih rendah</p> <p>4. Komitmen APIP dalam peningkatan level kapabilitas masih rendah</p>

3.4.2. Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan

makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.2.1
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Ditinjau dari Implikasi KLHS

Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
<p>1. Keterkaitan (interdependency); KLHS dapat diselenggarakan secara komprehensif atau holistic.</p> <p>2. Keseimbangan (equilibrium); keseimbangan antara kepentingan social ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, keseimbangan kepentingan pembangunan pusat</p>	<p>1. Belum adanya kesepahaman (koordinasi lintas sektoral menjadikan KLHS sebagai prinsip dasar dalam proses pembangunan, tentunya dimulai dari perencanaan</p> <p>2. Belum tersedianya regulasi daerah terkait KLHS sebagai pedoman dalam proses perencanaan pembangunan berkelanjutan</p>	<p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/program yang akan atau ditetapkan</p>

dan daerah		
3. Keadilan (<i>justice</i>); tidak mengakibatkan marginalisasi sekelompok atau golongan masyarakat tertentu karena adanya pembatasan akses dan control terhadap sumber-sumber alam atau modal atau pengetahuan		

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang. Adapun isu strategis dalam Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 adalah :

- 1 Penyelesaian tindak lanjut temuan internal dan eksternal masih rendah;
- 2 Penyelesaian tindak lanjut kasus pengaduan belum optimal;
- 3 Nilai PMPRB belum memadai;
- 4 Implementasi SPIP masih rendah;
- 5 Rendahnya level Kapabilitas;
- 6 Kurangnya sarana dan prasaran dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.

Faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD sebagai berikut :

Faktor Kekuatan :

1. Tersedianya Peraturan terkait pelaksanaan tupoksi pengawasan;

2. Tersedianya SDM yang berkompeten;
3. Tersedianya anggaran, sarana dan prasana untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan;
4. Adanya komitmen aparatur pengawasan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN, dengan membuka ruang koordinasi dan konsultasi pada setiap jam kerja.

Faktor Kelemahan :

1. Sebagian OPD belum memahami pelaksanaan/ Implementasi SAKIP.
2. Belum maksimalnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan.
3. Masih banyaknya tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang belum tuntas, karena kurangnya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan oleh OPD.

Faktor Tantangan :

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN.
2. Tuntutan terhadap percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
3. Tuntutan Kinerja yang optimal, dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan oleh APIP.
4. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh OPD.

Faktor Peluang :

1. Adanya komitmen pemimpin/Kepala daerah yang tercermin dalam RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-206.
2. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi atau pendampingan dengan BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.

3. Tersedianya jaringan SIMDA dalam mendukung pelaporan, penyerapan/realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.

Dari faktor-faktor diatas, Inspektorat mengangkat beberapa isu strategis, antara lain :

1. Tuntutan Pelayanan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN.
2. Tuntutan kepada seluruh OPD untuk meningkatkan pelaksanaan implementasi SAKIP.
3. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Tuntutan peningkatan terhadap Kapabilitas APIP.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke-			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani	Meningkatnya	Maturitas SPIP	3	3	3	3
	Kapabilitas Pemerintahan	Persentase tindaklanjut temuan	80	85	88	90
		Kapabilitas APIP	3	3	3	3
	Meningkatnya	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel	WBK/WBBM	2	3	4	5
		Nilai SAKIP	B	B	B	BB
		Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	85	86	88	90

BAB V

STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 4 (empat) tahun guna mencapai sasaran RPD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1. Meningkatnya Maturitas SPIP 2. Meningkatnya Kepatuhan terhadap TLHP 3. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Pelaporan LHKPN	Strategi 1.1	Arah Kebijakan 1.1
		1. Penguatan SPIP dengan Implementasi Manajemen Risiko pada OPD.	3. Penguatan Implementasi SPIP Manajemen Risiko pada OPD Tahun 2021 dan 2022
		2. Sosialisasi terhadap pengendalian Manajemen Risiko dan menentukan risk register pada OPD	4. Menyerahkan Dokumen RR dan RTP setiap tahunnya pada Inspektorat
		Strategi 1.2	Arah Kebijakan 1.2
		4. Membuat matriks TLHP sebagai control dalam pelaporan	1. Peningkatan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan pada tahun 2021 dan 2022.
		5. Penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan	Arah Kebijakan 1.3
		Strategi 1.3	1. Peningkatan Kepatuhan pelaporan terhadap ASN yang bersatus wajib lapor
		1. Menentukan status WL pada setiap OPD 2. Membuat admin unit kerja pada setiap OPD atau yang	2. Membuat surat keputusan Bupati dalam pelaporan LHKPN

		bertanggungjawab terhadap OPD tersebut	
Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja OPD	1. Meningkatnya Opini terhadap LKPD	1. Sosialisasi terhadap pengelolaan Keuangan dan dalam membuat laporannya	1. Peningkatan Integritas pada setiap ASN yang bersih dan bebas Korupsi 2. Meningkatkan terhadap kepatuhan ASN terhadap regulasi keuangan yang berlaku
Mewujudkan APIP yang berperan sebagai wadah konsultif dan katalis	1. Meningkatnya Kapabilitas APIP 2. Meningkatnya Jumlah APIP yang memiliki standar Kompetensi	Strategi 1.1 1. Melakukan Pemenuhan Dokumen pada masing-masing elemen Strategi 1.2 1. Membuat matriks kepegawaian dalam kebutuhan diklat 2. Melakukan Pengiriman APIP untuk mengikuti pelatihan atau sertifikasi	Arah Kebijakan 1.1 1. Menerbitkan Surat Keputusan Inspektur yang bertanggungjawab di masing-masing elemen 2. Melakukan studi banding dengan daerah lain yang memiliki Kapabilitas APIP yang sudah terdefinisi (level 3) Arah Kebijakan 1.2 1. Melakukan Pengiriman APIP untuk mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan.
Mewujudkan Birokrasi yang melakukan Pelayanan Prima	1. Meningkatnya Zona Integritas 2. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	Strategi 1.1 1. Menentukan OPD yang mengikuti ZI berdasarkan nilai RB 2. Membuat matrik atas pengaduan	Arah kebijakan 1.1 1. Membuat Peraturan Bupati mengenai Zona Integritas dan menuju wilayah WBK/WBBM

		masyarakat dan layanan pengaduan	2. Meningkatkan pelayanan atas pengaduan masyarakat dan memberikan tindaklanjut yang responsive
--	--	----------------------------------	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Renstra OPD

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun perencanaan awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Inspektorat		Unit kerja Penanggung Jawab	
							2023		2024		2025		2026		target	Rp		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
																		(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)								(16)	(17)	(20)		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti													
			6.01.02															
			6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan Internal													
Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Meningkatnya Kepatuhan terhadap TLHP	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan status selesai	6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100	20 Laporan	450.000.000	24 Laporan	500.000.000	24 Laporan	500.000.000	24 Laporan	500.000.000	24 Laporan	Inspektorat		
Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Meningkatnya Kepatuhan terhadap TLHP	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan status selesai	6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100	16 Laporan	400.000.000	16 Laporan	420.000.000	16 Laporan	450.000.000	16 Laporan	500.000.000	24 Laporan	Inspektorat		
Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja OPD	Meningkatnya Opini terhadap LKPD	Opini BPK terhadap LKPD	6.01.02.2.01.03	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	100	108 Laporan	450.000.000	108 Laporan	450.000.000	108 Laporan	470.000.000	108 Laporan	500.000.000	108 Laporan	Inspektorat		

Menyusun Alur Kinerja OPD	Menghasilkan Opin terhadap LKPD	Opin BPK terhadap LKPD	6.01.02.2.01.0 4	Penyusunan Keuangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Keuangan Desa	100	37 Laporan	150.000.000	37 Laporan	180.000.000	37 Laporan	200.000.000	37 Laporan	200.000.000	37 Laporan	200.000.000	Inspektoral
Menyusun Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Menghasilkan Keputusan terhadap TLHP	Persentase rekomendasi yang dindalkan dengan status selesai	6.01.02.2.01.0 5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	100	20 Laporan	650.000.000	20 Laporan	1.000.000.000	20 Laporan	1.000.000.000	20 Laporan	1.000.000.000	20 Laporan	1.000.000.000	Inspektoral
Menyusun Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Menghasilkan Keputusan terhadap TLHP	Persentase rekomendasi yang dindalkan dengan status selesai	6.01.02.2.01.0 6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terwujud	100	2 Kesepakatan	550.000.000	2 Kesepakatan	600.000.000	2 Kesepakatan	600.000.000	2 Kesepakatan	600.000.000	2 Kesepakatan	600.000.000	Inspektoral
Menyusun Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Menghasilkan Keputusan terhadap TLHP	Persentase rekomendasi yang dindalkan dengan status selesai	6.01.02.2.01.0 7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan App	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan App	100	2 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	450.000.000	2 Dokumen	450.000.000	2 Dokumen	450.000.000	2 Dokumen	450.000.000	Inspektoral
			6.01.02.2.0 2	Penyusunan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tertentu Penyusunan Pengawasan dengan tujuan tertentu												
Menyusun Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Menghasilkan Keputusan terhadap TLHP	Persentase rekomendasi yang dindalkan dengan status selesai	6.01.02.2.02.0 1	Pengawasan Penyusunan Keuangan Negeri Daerah yang Diawasi	Jumlah Laporan Penyusunan Keuangan Negeri Daerah yang Diawasi	100	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	250.000.000	2 Laporan	300.000.000	2 Laporan	300.000.000	2 Laporan	300.000.000	Inspektoral

Mewujudkan Birokrasi yang melalui pelayanan prima	Mengingatnya Kapsus Stakeholder	Persentase tercapainya DUMAS	6.01.02.2.02.01 2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	12 Laporan	480.000.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	Inspektorat
			6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENGHIMPUNAN DAN ASISTENSI	Persentase DPD yang telah menerapkan SPP											
			6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan dan											
Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Mengingatnya Mautas Spp	Level SPP Penda	6.01.03.2.01.01 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kegiatan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	100	4 Rekomendasi	150.000.000	4 Rekomendasi	200.000.000	4 Rekomendasi	200.000.000	4 Rekomendasi	200.000.000	4 Rekomendasi	Inspektorat
Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Mengingatnya Mautas Spp	Level SPP Penda	6.01.03.2.01.01 2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kegiatan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	100	2 Rekomendasi	300.000.000	2 Rekomendasi	300.000.000	2 Rekomendasi	300.000.000	2 Rekomendasi	300.000.000	2 Rekomendasi	Inspektorat

			6.01.02.2.0 2	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksana Pendampingan dan Asistensi												
Mengajukan Berkas yang melakukan pelaporan prima	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	Persentase tercapainya DUMAS	6.01.02.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urutan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peringkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urutan Pemerintahan Daerah	100	6 OPD	300.000.000	6 OPD	300.000.000	6 OPD	450.000.000	6 OPD	450.000.000	6 OPD	450.000.000	Inspektoral
Mengajukan Berkas yang melakukan pelaporan prima	Meningkatnya Zona Integrasi	Jumlah OPD yang memperoleh Kategori VBB/IVBB M	6.01.02.2.02.0 2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Pelaksanaan Rekomendasi Berkas	Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Pelaksanaan Rekomendasi Berkas	100	26 OPD	200.000.000	26 OPD	250.000.000	26 OPD	250.000.000	26 OPD	250.000.000	26 OPD	250.000.000	Inspektoral
Mengajukan Pemeriksaan yang bersih dan bebas KKN	Meningkatnya Kepuasan pelaporan LHKPN	Persentase Kepuasan Pelaporan LHKPN	6.01.02.2.02.0 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Peningkatan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Peningkatan dan Pemberantasan Korupsi	100	5 Kegiatan	350.000.000	5 Kegiatan	400.000.000	5 Kegiatan	450.000.000	5 Kegiatan	450.000.000	5 Kegiatan	450.000.000	Inspektoral
Mengajukan Berkas yang melakukan pelaporan prima	Meningkatnya Zona Integrasi	Jumlah OPD yang memperoleh Kategori VBB/IVBB M	6.01.02.2.02.0 4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Integrasi	Jumlah Peringkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Integrasi	100	5 OPD	250.000.000	5 OPD	250.000.000	5 OPD	250.000.000	5 OPD	250.000.000	5 OPD	250.000.000	Inspektoral

Terdudnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.05.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi Kepegawaian Perangkat	100	36 Paket	150.000.000	36 Paket	150.000.000	36 Paket	150.000.000	36 Paket	150.000.000	Inspektoral	
Mewujudkan APP yang berperan sebagai wadah konsultasi dan katalis	Mengedarnya Jumlah APP yang memiliki standar kompetensi	Persentase APP yang mengikuti Dilat	6.01.01.2.05.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	10 Pegawai	250.000.000	15 Pegawai	300.000.000	20 Pegawai	350.000.000	25 Pegawai	400.000.000	Inspektoral	
			6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tetaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah											
Terdudnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Infrastruktur Lintas/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Infrastruktur Lintas/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	15 Paket	30.000.000	20 Paket	40.000.000	25 Paket	50.000.000	30 Paket	60.000.000	Inspektoral	
Terdudnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	100	4 Paket	300.000.000	0	0	6 Paket	450.000.000	0	6 Paket	450.000.000	Inspektoral
Terdudnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	4 Paket	150.000.000	0	0	4 Paket	150.000.000	0	4 Paket	150.000.000	Inspektoral

Tercapainya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKP Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.0 3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	300.000.000	0	300.000.000	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	Inspektorat
Tercapainya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKP Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Telkrananya Pengadaan SHD urusan Perangkat Daerah	100										
Tercapainya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKP Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.07.0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100	11 Unit	450.000.000	0	0	0	450.000.000	11 Unit	0	450.000.000	Inspektorat
Tercapainya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKP Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.07.0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100	10 Unit	300.000.000	0	0	0	0	10 Unit	0	300.000.000	Inspektorat
Tercapainya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKP Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.07.0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	3 Paket	150.000.000	0	0	0	250.000.000	3 Paket	0	250.000.000	Inspektorat
Tercapainya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKP Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	4 Paket	250.000.000	0	0	0	150.000.000	3 Paket	0	150.000.000	Inspektorat
Tercapainya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKP Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.07.1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	11 Unit	120.000.000	0	0	0	200.000.000	1 Unit	0	200.000.000	Inspektorat

Tercapainya Kualitas Pelayanan Perangkoat Daerah	Nila-SAMP Perangkoat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkoat Daerah	6.01.01.2.07.1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	Unit	120.000.000	0	0	0	200.000.000	1 Unit	200.000.000	Inspektoral
Tercapainya Kualitas Pelayanan Perangkoat Daerah	Nila-SAMP Perangkoat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkoat Daerah	6.01.01.2.08 8	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Tetapannya Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah										
Tercapainya Kualitas Pelayanan Perangkoat Daerah	Nila-SAMP Perangkoat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkoat Daerah	6.01.01.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	12 Laporan	180.000.000	12 Laporan	180.000.000	12 Laporan	180.000.000	12 Laporan	180.000.000	Inspektoral
Tercapainya Kualitas Pelayanan Perangkoat Daerah	Nila-SAMP Perangkoat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkoat Daerah	6.01.01.2.09 9	Penelitian Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Tetapannya Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah										
Tercapainya Kualitas Pelayanan Perangkoat Daerah	Nila-SAMP Perangkoat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkoat Daerah	6.01.01.2.09.0 1	Penelitian, Biaya Penyelenggaraan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipekerjakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipekerjakan dan dibayarkan Pajaknya	100	15 Unit	150.000.000	15 Unit	180.000.000	15 Unit	200.000.000	15 Unit	200.000.000	Inspektoral
Tercapainya Kualitas Pelayanan Perangkoat Daerah	Nila-SAMP Perangkoat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkoat Daerah	6.01.01.2.09.0 2	Penelitian, Biaya Penyelenggaraan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipekerjakan dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	100	15 Unit	150.000.000	15 Unit	180.000.000	15 Unit	200.000.000	15 Unit	200.000.000	Inspektoral

Tertujuhnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.03.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100	4 Unit	50.000.000	50.000.000	4 Unit	50.000.000	4 Unit	50.000.000	4 Unit	50.000.000	Inspektorat	
Tertujuhnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.03.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	8 Unit	50.000.000	50.000.000	8 Unit	50.000.000	8 Unit	50.000.000	8 Unit	50.000.000	Inspektorat	
Tertujuhnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.03.10	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	100	11 Unit	180.000.000	0	0	200.000.000	11 Unit	200.000.000	0	0	200.000.000	Inspektorat
Tertujuhnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.03.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	100	11 Unit	100.000.000	0	0	150.000.000	11 Unit	150.000.000	0	0	150.000.000	Inspektorat

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam 4 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026. Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD 2023-2026 Kabupaten Kepulauan Mentawai disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai
2023-2026**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	Maturitas SPIP	2,7	3	3	3	3	3
2	Persentase tindaklanjut temuan	76,80	80	85	88	90	90
3	Kapabilitas APIP	2,2	3	3	3	3	3
4	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	WBK/WBBM	0	2	3	4	5	5
6	Nilai SAKIP	B	B	B	B	BB	BB
7	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	80	85	86	88	90	90

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwasannya setiap sasaran sudah ditergetkan pada Renstra periode 2023-2026. Hal ini dilakukan agar periode akhir RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 mencapai target yang telah ditetapkan.

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai serta berpedoman pada RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 akan menjadi pedoman Inspektorat dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.

Tuapejat, Maret 2022


Inspektur
Drs. MIKO SIREGAR, M.Si
NIP. 19621012 198609 1 001